

BAB II

KAJIAN PUSTAKA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGIS YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangat luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya. Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek yang berada di luarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dahulu memberikan batasan tersebut. Faedah itu adalah dari batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan lebih mendalam. Berikut pengertian hukum pidana menurut para ahli.¹

Menurut Prof W.P.J Pompe :

¹ Tien S.Hulukati, *Hukum Pidana*, Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013.hlm.2.

Hukum pidana adalah hukum yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan yang terhadap pelanggarannya oleh negara atau masyarakat hukum diancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana dan yang mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

Prof Simons Hukum pidana adalah:

- a. keseluruhan larangan atau penderitaan yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

Menurut Prof. Moeljatno :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berbagai definisi tersebut jelas terlihat ada sarjana yang merumuskan dengan panjang lebar, ada yang secara singkat namun batasan tersebut adalah dalam garis besar yang berarti dalam hal-hal lain atau yang lebih kecil ada sisi hukum pidana yang tidak tercakupkan.

2. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak di jelaskan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Prof. Muljatno S.H menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana.² perbuatan pidana merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanya manusia. Kata perbuatan lebih merujuk pada arti sikap yang diperhatikan seorang yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum, tetapi dapat juga bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Menurut Prof Wirjono Prodjodikoro, SH.,³

strafbaar feit diartikan sebagai “peristiwa pidana” istilah ini pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1). Secara substantif pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

Van Hamel merumuskan *Strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo, Jakarta 2011, Hlm. 48.

³ Ibid

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini lebih spesifik lagi yaitu Departemen Kehakiman istilah ini banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat terdapat dalam ketentuan Pasal 164 KUHP yang berbunyi : Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 187 atau Pasal 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Prof Sudarto⁴ berpendapat bahwa :

Pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Unsur-unsur tindak pidana terdiri menjadi:

- a. Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴ Ibid, hlm.49.

b. Unsur Subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123, 164 dan Pasal 531 KUHP.

- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315 dan 284 KUHP.

Menurut Prof Moeljatno SH unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Pada Pasal 418 KUHP yang berbunyi: seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika syarat seorang Pejabat / PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud Pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan. Penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya di beratkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir tetapi tergantung dalam seorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, terdapat konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam hal percobaan yang dapat dipidana hanya terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
- 2) Mengenai pembantuan yang dapat dipidana hanya pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
- 3) Asas *Personaliteit* hanya berlaku hanya berlaku pada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di luar wilayah hukum negara republik Indonesia yang menurut hukum pidana Negara Asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana (Pasal 5 Ayat 1 butir 2 KUHP).

- 4) Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
- 5) Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
- 6) Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
- 7) Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana dan menjalankan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
- 8) Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
- 9) Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan saja dan tidak berlaku pada pelanggaran.

- 10) Dalam hal penadahan benda objek penadahan haruslah diperoleh dari kejahatan saja dan bukan dari pelanggaran.
 - 11) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum di Indonesia melakukan kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran kejahatan.
 - 12) Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorptiestelsel*) dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni (*zuiverce cumulatie stelsel*).
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya pada rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa

yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 KUHP. Inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanya percobaan pembunuhan.

Dalam hubungannya dengan akibat terlarang ada beberapa cara merumuskan tindak pidana materiil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan tindak pidana materiil di mana akibat terlarang itu disebutkan secara tegas di samping unsur tingkah laku/perbuatan. Misalnya dalam penipuan Pasal 378 KUHP, perbuatan adalah menggerakkan (*bewegen*) dan akibat terlarang adalah orang (a) menyerahkan benda, (b) membuat utang, dan (c) menghapuskan piutang. Pada pemerasan Pasal 368 KUHP, perbuatan ialah memaksa (*dwingen*). Akibat terlarang dirumuskan ada tiga sama dengan

penipuan di atas. Begitu juga pada perkosaan Pasal 285 KUHP, perbuatan memaksa, akibat terlarang adalah terjadinya persetujuan. Contoh lain pengancaman Pasal 369 KUHP.

2) Merumuskan tindak pidana materiil di mana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya artinya dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya di dalamnya telah mengandung unsur akibat terlarang contohnya pada pembunuhan Pasal 338 KUHP unsur perbuatan ialah menghilangkan nyawa (orang lain), di dalamnya dengan sendirinya telah mengandung akibat hilangnya nyawa (orang lain), untuk terwujudnya perbuatan itu disyaratkan nyawa (orang lain) sudah benar-benar hilang (mati). Contoh lain terdapat pada Pasal 187, 188, 194, 195.

3) Pada penganiayaan Pasal 351 KUHP juga merupakan tindak pidana materiil, tidak menggunakan perumusan sebagaimana kedua cara di atas. Walaupun unsur akibat tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan, namun akibat itu harus ada dalam setiap penganiayaan. Akibat terlarang itu adalah : (a) rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan atau, (b) lukanya tubuh , dan ini menjadi unsur sehingga harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk dapat dipidananya terdakwa penganiayaan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)

Membicarakan unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kelalaian), tidak hati-hati dan tidak karena kesengajaan.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissinis*) dan tindak pidana pasif/ negatif (*delicta omissionis*);

Tindak pidana aktif (*delictia commissio*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif disebut juga perbuatan materiil⁵ adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia

⁵ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.129.

melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per Omissionem*). Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat jangka waktu terjadinya dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaiknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang

terlarang. Contoh seperti Pasal 333 KUHP perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP) sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dll.

g. Tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana *propria* dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Jika dilihat dari sudut subjek tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi ada perbuatan-

perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Di samping itu ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seorang ibu membunuh bayinya Pasal 342 KUHP, seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya Pasal 364 KUHP wali, pengampu, pengurus, wasi dalam melakukan penggelapan Pasal 375 KUHP.

- h. Tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Sementara itu, tindak pidana aduan ada dua macam yaitu:

- 1) Tindak pidana aduan mutlak/ absolut dan;
- 2) Tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan mutlak adalah tindak pidana aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada, misalnya Pencemaran Pasal 310 KUHP, dan Fitnah Pasal 311 KUHP. Sementara itu tindak pidana aduan relatif adalah sebaliknya yaitu hanya dalam keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat atau unsur tertentu tindak pidana itu menjadi

aduan misalnya pencurian dalam kalangan keluarga Pasal 376 KUHP jo Pasal 362-365 KUHP atau penggelapan dalam kalangan keluarga Pasal 378 KUHP jo Pasal 367 KUHP. Dalam keadaan biasa artinya bila kedua contoh kejahatan itu terjadi bukan dalam kalangan keluarga itulah yang menyebabkan kedua kejahatan itu menjadi tindak pidana aduan.

i. Tindak pidana dalam bentuk pokok yang diperberat dan di peringan

Pada waktu membicarakan tentang cara merumuskan tindak pidana di bagian muka, telah disinggung tentang tindak pidana dalam bentuk pokok dalam bentuk ringan dan dalam bentuk yang diperberat. Dapat dibaca kembali perihal itu dengan maksud untuk memperjelas maka akan ditambahkan sedikit tentang tiga bentuk tindak pidana ini.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerde delicten*).

j. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara (Bab I). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran

tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV) Pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII dan seterusnya).

k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 Ayat 1 KUHP di mana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan di sini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. Contoh lain adalah Pasal 296 KUHP di mana juga di syaratkan perbuatan itu dilakukan secara berulang.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa

dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan:⁶

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

⁶ Sudarto , Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FHUNDIP, Semarang, 1988, hlm 85.

bersifat melawan hukum. jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi perumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana untuk ppidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*). asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁷ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 22-23

Dalam pengertian kesalahan normatif di atas terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan yaitu dapat dicela. Dapat dicela di sini mempunyai dua pengertian yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. dalam arti yang pertama kesalahan diberikan makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana kata “dapat” menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dalam arti yang kedua, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana, kata “dapat” dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya . selain itu dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.

Kedua adalah dilihat dari segi masyarakat. Roeslan Salem mrngatakan bahwa:⁸

Komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tisaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159.

Jadi titik tekannya terletak pada penilaian normatif terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya. Yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu tetapi bagaimana hakim memperlilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada. Dengan demikian sepanjang terhadap subjek hukum manusia pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Bukan psikologisnya yang penting tetapi penilaian normatif terhadap keadaan psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana . Pengertian kesalahan yang normatif di dalamnya mengandung pengertian psikologis. Penilaian berdasarkan norma-norma hukum pidana di sini di tunjukan atas perbuatan, perbuatan dan hubungan antara keduanya. Pada subjek manusia hubungan antara pembuat dan perbuatannya lebih banyak dipusatkan pada hubungan antara keadaan batin pembuat dan tindak pidananya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi masyarakat, perbuatannya dapat dicela karena telah melakukan tindak pidana.

Ketiga adalah dapat berbuat lain, yang disebut dengan fase tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana

menyebabkannya dapat dilepaskan dari keadaan bersalah oleh karena itu ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

B. Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

1. Tindak Pidana Narkotika dan Penegakkannya

Ketentuan tentang tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkotika. Proaktif tersebut disimbolisir oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (Ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya.

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta. Pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh psikiater mendapati seorang pasien pengguna Narkotika dan sejak itulah disadari bahwa Narkotika telah masuk ke Indonesia.⁹ Sejak diketemukan sampai tahun 1972 jumlah pasien penyalahgunaan Narkotika terus meningkat dan Sanatorium kewalahan

⁹ Zulkarnain Nasution, dkk, Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU, Medan, 2004), hlm.46.

menanganinya. Pada tahun 1972 didirikanlah Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati. Pola Peredaran Narkotika di Indonesia melalui udara terutama di pelabuhan udara yang banyak menerima wisatawan mancanegara. Meskipun diketahui Indonesia telah masuk Narkotika tahun 1969 dalam tingkat peredaran Indonesia diketahui sebagai negara transit.

Pada tahun 1999 status tersebut telah berubah menjadi negara tujuan pemasaran/pengguna. Perubahan terjadi setelah jumlah korban terus bertambah dan tertangkapnya jenis Narkotika oleh petugas Bea Cukai di Bandara Internasional dalam jumlah yang banyak. Di samping itu pula aparat kepolisian berhasil menangkap/membongkar jaringan sindikat pengedar tingkat internasional di Hotel berbintang dan tempat-tempat pemukiman penduduk. Oleh karena pengawasan peredaran Narkotika yang semakin ketat sejak tahun 1999 Narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis Narkotika yang telah diproduksi secara ilegal.

Perkembangannya transaksi Narkotika di Jakarta tahun 2000 setiap harinya diperkirakan 1,3 milyar rupiah yang diimpor secara gelap dari mancanegara. Sindikat jaringan pengedar sangat dideteksi oleh aparat Bea Cukai. Diperkirakan masuknya Narkotika dari mancanegara tidak dapat dituntaskan mengingat adanya negara di Kawasan Asia yang mengandalkan eksportnya dari jenis-jenis Narkotika. Di samping itu wilayah Indonesia bertetangga dengan negara Australia yang menjadi negara tujuan pemasaran

setelah transit lebih dahulu di bandara internasional di Indonesia, setidaknya waktu transit dimungkinkan pengedar mengupayakan narkotika yang tertinggal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika atau bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 sampai Pasal 148. Penyalahgunaan Narkotika telah diatur pada kebijakan

Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan Narkotika, dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan Narkotika golongan II bukan tanaman;
- 2) Pengadaan dan Peredaran Narkotika golongan I, II, dan golongan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 - a) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III;
 - b) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III
 - c) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan III;
 - d) menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain, atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, Narkotika golongan I, Narkotika golongan II, Narkotika golongan II setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III bagi diri sendiri

- b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;
- c. Dalam hal tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan 126, dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, atau dilakukan secara terorganisasi;
- d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 undang-undang ini;
- e. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu Narkotika tersebut;
- f. Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan Narkotika, meliputi:
 - 1) Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 45;
 - 2) pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - 3) pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- 4) pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
- 5) Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau;
- 6) mengedarkan Narkotika golongan II dan III, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 7) Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28;
- 8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89;
- 9) Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4);
- 10) Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana penjara dan pidana denda;
- 11) Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban

melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;

g. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana Narkotika, meliputi:

- 1) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129;
- 2) Pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun;
- 3) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan;
- 4) Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, dirampas untuk negara;
- 5) Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di

muka sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;

- 6) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
- 7) Setiap orang yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.
- h. Ketentuan Pasal 146 Ayat (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah warga negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Republik Indonesia.

Sebagai upaya untuk menjamin terciptanya ketertiban dan sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga negara , pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba. Narkoba saat ini peredarannya semakin luas bahkan sudah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan melibatkan pegawai atau petugas Pemasyarakatan sebagai kaki tangan gembong Narkoba yang mendekam di balik jeruji besi. Biasanya Pegawai atau Petugas Pemasyarakatan dalam keterlibatannya bertugas sebagai orang yang membawa atau menyelundupkan Narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, bandar Narkoba yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan akan merasa aman apabila Petugas yang membawa Narkoba itu masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena biasanya Petugas tidak akan diperiksa oleh petugas jaga lainnya. Setelah membawa Narkoba kemudian diserahkan kepada Narapidana yang meminta bantuan Petugas menyelundupkan Narkoba. Dari hasil menyelundupkan Narkoba Pegawai atau Petugas Pemasyarakatan biasanya di beri imbalan berupa uang dengan jumlah yang cukup banyak.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai unsur suatu sistem dan

sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindakan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Sejak bulan April 1964 sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Dr. Sahardjo, SH., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara dan rumah pendidikan negara sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina, atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Istilah pemasyarakatan sendiri pertama kalinya disebutkan oleh Dr. Sahardjo, SH.,¹⁰ di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, di dalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 165-166.

Lembaga pemasyarakatan yang biasa kita kenal dengan Lapas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan Narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹¹

- a. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif
- b. Berbahagia di dunia dan akhirat

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus lebih dipahami yaitu :

¹¹ R. Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, Jakarta, 1982, hlm.17.

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural* dan *extramural*)
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti seluruh ketentuan perundang-undangan yang masih mendasar pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Bahwa yang dimaksud dengan "Agar menjadi manusia seutuhnya berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya". Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah pembinaan, (personil/staf lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana) dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan ;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selama di Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi. Untuk mewujudkan sistem pembinaan tersebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yaitu sebagaimana tertulis dalam Pasal 14 Ayat (1) yang menentukan bahwa:

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak terlarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa:

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui tahap pembinaan
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal ; tahap lanjutan dan tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Pemasarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Selanjutnya mengenai waktu atau tiap-tiap proses pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 yang menentukan:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tahapan lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana dan;
 - b. Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan .
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas;
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

3. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap Narapidana dan Tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria yang berkelakuan baik terhadap Narapidana dan Tahanan, untuk itu pemerintah membuat peraturan yang harus ditaati oleh Setiap Narapidana dan/atau Tahanan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana termaksud dalam Bab II mengenai kewajiban dan larangan Narapidana atau Tahanan.

a. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2012 setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- 1) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- 2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- 3) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- 4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 5) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;

- 6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- 7) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

b. Larangan

Selain harus memenuhi kewajibannya setiap Narapidana juga harus menaati ketentuan mengenai larangan Narapidana atau Tahanan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- 1) Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- 2) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 3) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- 4) Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- 5) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- 6) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 7) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- 8) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 9) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 10) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pagar, dan sejenisnya;
- 11) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

- 12) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 13) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 14) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- 15) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 16) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- 17) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- 18) Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- 19) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- 20) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 21) Menyebarkan ajaran sesat;
- 22) Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

4. Pegawai Pemasyarakatan

Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan. Selain disebut dengan pegawai pemasyarakatan juga bisa kita sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, berdasarkan kata jika kita lihat memang berbeda yang satu adalah kata “pegawai” dan “petugas” namun secara arti berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara yang dimaksud dengan Petugas Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.

a. Tugas Petugas Pemasarakatan Terkait Bidang Penjagaan

Tugas Regu penjagaan berdasarkan Pasal 6 Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Tuna Warga nomor DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 ialah:

- a) Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
- b) Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
- c) Menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni Lembaga Pemasarakatan.
- d) Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor

Untuk melaksanakan tugas penjagaan tersebut, regu penjagaan melaksanakan tugas secara bergilir, dalam hal penggantian regu penjagaan itu diatur menurut keadaan dan keperluan setempat serta dalam melaksanakan penggantian jaga, regu lama tidak boleh meninggalkan Lembaga Pemasarakatan sebelum timbang terima dengan regu baru selesai dengan sempurna. Dalam menjalankan tugasnya semua pegawai penjagaan harus berseragam lengkap menurut peraturan yang berlaku dan anggota penjagaan yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin komandan jaga.

Pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/18/14 tanggal Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan menyebutkan:

- a. Harus datang selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas;

- b. Jika berhalangan harus memberi tahukan atau suruhan memberi tahukan sebelumnya, terkecuali kalau sudah ada izin;
- c. Dilarang meninggalkan pos tanpa izin;
- d. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk penghuni Lembaga Pemasyarakatan, untuk keperluan apapun secara tidak sah;
- e. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan kewajiban-kewajiban lain menurut peraturan yang berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak memadai dan perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, namun Surat Keputusan Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/18/14 masih digunakan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan sebagai pedoman tugas Petugas Pemasyarakatan.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, penyelenggaraan pengamanan mencakup kegiatan:

- a. Pencegahan
- b. Penindakan; dan
- c. Pemulihan.

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a) Pemeriksaan pintu masuk;

Pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, pemeriksaan dilakukan oleh satuan pengamanan.

b) Penjagaan

Penjagaan dilakukan oleh Regu Pengamanan dan dilakukan di pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, serta area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara

c) Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap Narapidana atau Tahanan pada saat izin luar biasa, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, proses peradilan, pemindahan, perawatan medis di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengamanan atas izin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

d) Penggeledahan

Penggeledahan meliputi penggeledahan badan, penggeledahan barang, penggeledahan sel, dan/atau penggeledahan kendaraan. Penggeledahan dilakukan oleh :

1) Anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk;

- 2) Satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - 3) Satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- e) Inspeksi
- Inspeksi adalah pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan. Inspeksi dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan dilakukan secara insidental oleh petugas pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
- f) Kontrol
- Kontrol meliputi pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, menara atas, pagar dalam dan luar, kantor, steril area, dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Kontrol dilakukan secara rutin oleh Kepala atau wakil Kepala Regu Pengamanan.
- g) Kegiatan intelijen
- Kegiatan intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pengamanan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara terhadap potensi timbulnya Gangguan

Keamanan dan Ketertiban. Kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan pertukaran informasi. Kegiatan intelijen dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

h) Pengendalian peralatan

Pengendalian peralatan dilakukan dengan mengelola seluruh sarana Pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Sarana Pengamanan tersebut meliputi:

- 1) Senjata api;
- 2) Peralatan huru-hara;
- 3) Kunci dan gembok;
- 4) Peralatan komunikasi;
- 5) Ruang kontrol;
- 6) Alat pemadam kebakaran; dan
- 7) Kendaraan.

Selain itu ada juga sarana lain yang meliputi peralatan kantor, peralatan bengkel kerja, peralatan dapur, dan peralatan kebersihan. Pengendalian sarana Pengamanan dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan serta pengendalian sarana lain dilakukan oleh petugas pada bagiannya masing-masing dan melaporkan hasil pengendalian kepada Kepala Satuan Pengamanan.

i) Pengawasan komunikasi

Pengawasan komunikasi dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar. Pengawasan komunikasi dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan.

j) Pengendalian lingkungan

Pengendalian lingkungan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Pengendalian lingkungan di kawasan steril area dilakukan dengan :

- 1) Melarang mendirikan bangunan; dan
- 2) Melarang melakukan aktivitas lain tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Pengendalian lingkungan di kawasan lalu lintas orang dilakukan dengan :

- 1) Membatasi gerak Narapidana dan Tahanan; dan
- 2) Membatasi area kegiatan Narapidana dan Tahanan.

Pengendalian lingkungan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan.

k) Penguncian

Penguncian dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Penguncian dilakukan terhadap pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, kamar hunian, lingkungan blok hunian,

blok hunian, dan ruang kantor. Penguncian dilakukan oleh Regu Pengamanan.

l) Penempatan dalam rangka pengamanan

Penempatan dimaksudkan untuk mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang meliputi :

- 1) Pelanggaran disiplin;
- 2) Pelarian;
- 3) Terancam jiwanya;
- 4) Membahayakan jiwa orang lain;
- 5) Memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan; dan
- 6) Mengancam stabilitas keamanan negara.

Penempatan dapat dilakukan di sel tutupan sunyi, sel isolasi, dan blok hunian khusus. Penempatan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan dengan seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

m) Investigasi dan reka ulang

Investigasi dan reka ulang dilakukan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya Gangguan Keamanan dan ketertiban. Investigasi dan reka ulang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Dalam melakukan investigasi dan reka ulang, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir dan melokalisir Gangguan Keamanan. Penindakan dilakukan jika terjadi:

- a) Perkelahian perorangan atau massal;
 - b) Penyerangan terhadap petugas;
 - c) Percobaan pelarian;
 - d) Pelarian;
 - e) Percobaan bunuh diri;
 - f) Keracunan massal atau wabah penyakit; dan
 - g) Pelanggaran tata tertib lainnya.
- b. Tugas Petugas Pemasarakatan dalam hal penindakan yaitu membunyikan tanda bahaya, mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat, kejadian perkara; dan/atau mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Sedangkan dalam hal pemulihan dilakukan oleh Ketua Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

- c. Tugas Petugas Pemasarakatan yang Bertugas di Tempat Kunjungan

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan bahwa:

- (1) Petugas Pemasarakatan yang bertugas di bagian kunjungan wajib:
 - a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan
 - b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.

- (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

C. Kode Etik Pegawai Pemasarakatan

Kode Etik Pegawai Pemasarakatan adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan serta Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai Pemasarakatan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi di bidang pemasarakatan. Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Petugas Pemasarakatan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pasal 4 Ayat (1) M.HH 16 Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

Pegawai Pemasarakatan:

Setiap Pegawai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib menaati, bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

1. berorganisasi;
2. melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
3. melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan;
4. melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;
5. melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; dan
6. kehidupan bermasyarakat,

1. Etika Pegawai Pemasarakatan Dalam Berorganisasi

Etika Pegawai Pemasarakatan dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja baik bawahan maupun atasan, meliputi :
 - 1) Menghormati hak orang lain untuk dapat bekerja dalam suasana yang tenang, aman dan kondusif;
 - 2) tidak memberikan penilaian secara subyektif dan tanpa kewenangan atas tindakan atau pekerjaan orang lain;
 - 3) Menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan atau ucapan yang dapat menyinggung perasaan dan harga diri orang lain;
 - 4) Bertindak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
 - 5) menunjukkan rasa hormat ketika berkomunikasi;
 - 6) memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada atasan secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya untuk kepentingan organisasi; dan
 - 7) memiliki rasa setiakawan dan tenggang rasa.
- b. Melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab, meliputi:
 - 1) berani mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) pengambilan keputusan harus didasarkan pada rasa keadilan dan kepastian hukum;

- 3) mengkomunikasikan setiap tindakan dan keputusan kepada pimpinan secara berjenjang dengan jelas dan tepat;
 - 4) mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan;
 - 5) tidak menyembunyikan kebenaran; dan
 - 6) tidak melakukan penyalahgunaan terhadap dokumen.
- c. Taat dan disiplin pada aturan organisasi, yang meliputi;
- 1) tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasarakatan.
 - 2) mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 3) menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
 - 4) selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
 - 5) mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
 - 6) tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
 - 7) tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;

- 8) berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
- 9) tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya.

2. Etika Pegawai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, meliputi :
 - 1) memberikan pelayanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 - 2) tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
 - 3) memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 - 4) memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar.
- b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat, meliputi :
 - 1) terbuka untuk menerima setiap saran, kritik, dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;

- 2) membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 - 3) menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat.
- c. Tegak, adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi :
- 1) mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 - 2) memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindarkan diri dari kesombongan;
 - 3) memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
 - 4) menolak segala hadiah dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.
3. Etika Pegawai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pelayanan, Pembinaan, Dan Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi:
- 1) menghormati hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - 2) menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan;
 - 3) menghormati dan menjaga kerahasiaan Warga Binaan Pemasyarakatan ;dan

4) selalu ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi :

1) memberikan rasa aman dan tenteram terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;

2) menindaklanjuti setiap saran, keluhan, atau pengaduan yang disampaikan Warga Binaan Pemasyarakatan secara tepat dan cepat;

3) tidak diskriminatif terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan atas dasar suku, agama, ras atau lainnya yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif; dan

4) memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengharapkan balasan/pamrih.

c. tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan *tanggon* dalam berkepribadian , meliputi :

1) teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi;

2) mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan;

3) tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum;

4) menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;

5) kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan

6) menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.

d. bijaksana dalam bersikap, meliputi :

- 1) menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan secara cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- 2) memberikan perhatian khusus terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti anak-anak, wanita, lanjut usia, atau penderita penyakit permanen;
- 3) mempunyai keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 4) mempunyai kemampuan mengendalikan perkataan, sikap, dan perbuatan sehingga menumbuhkan sikap hormat Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- 5) mampu menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Warga Binaan Pemasyarakatan baik sebagai petugas, teman, saudara, maupun orang tua tanpa kehilangan kewibawaan.

4. Etika Pegawai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum

Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan hubungan dengan aparat penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi, meliputi :
 - 1) mampu menjalin kerja sama secara bertanggungjawab;

- 2) memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan; dan
- 3) memelihara dan memupuk kerja sama yang baik tanpa merusak tanggung jawab.

b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi yang meliputi :

- 1) selalu bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
- 2) tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun profesi.

5. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Pasal 25 Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 16 Kp.05.02 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan menyebutkan:

- (1) Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral,
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian,
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka,
- (4) Dalam hal Pegawai Pemasarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai Pemasarakatan tersebut,

(5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan yang melibatkan Pegawai Pemasarakatan

1. Pengertian Kriminologi

Untuk mengetahui secara jelas dan meyakinkan mengenai kriminologi berikut beberapa pengertian menurut para ahli: ¹²

Paul Topinard kriminologis berasal dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat) dan *Logos* (Ilmu Pengetahuan) maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-

¹² Yesmil Anwar dan Adang, Op,Cit, hlm.2

luasnya (termasuk mempelajari penyakit sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme).

Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey mengatakan bahwa kriminologi adalah *The Body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenom. It cludes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law*. Dari pengertian di atas bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

J.V van Bemmelen kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan kelakuan-kelakuan asusila.

Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*at und tater*) serta perbuatan /kejahatan.

Wolfgang dan Johnston kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dari beberapa pengertian kriminologi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus kajian kriminologi adalah:¹³

- 1) Arti kejahatan: sifat dan luasnya kejahatan;
- 2) Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal) /sebab-sebab orang melakukan kejahatan;
- 3) Reformasi hukum pidana;
- 4) Bagaimana penjahat tersebut disirikan oleh kriminologi;
- 5) Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi);
- 6) Bentuk kejahatan;
- 7) Akibat dari perlakuan jahat;
- 8) Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Fokus utama kriminologi di atas, merupakan kajian dalam kriminologi umum (*general criminology*) menempati suatu posisi sentral sebagai etiologi (pengetahuan sebab musabab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana (pengetahuan mengenai tanggapan) dan dukungan oleh pengetahuan lainnya (disiplin), serta pengetahuan yang bertautan.

2. Hubungan Antara Kriminologi dan Hukum Pidana

Berbicara mengenai kriminologi tentunya tidak dapat terlepas dari hukum pidana. hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada sebuah yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

¹³ Ibid, hlm.10-11

Menurut Yesmil Anwar ¹⁴

Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. Maka, jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sedangkan kriminologi adalah merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana artinya mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Para pembentuk hukum pidana pada dasarnya mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan di sinilah kriminologi memegang peran penting. Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu beratnya tapi mengapa walaupun sanksi sudah begitu berat namun tetap saja terjadi.

Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memicu efektifitas dari hukum pidana; adalah sebuah kenyataan bahwa seorang pencopet pada zaman itu tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Hal ini merupakan suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dijalankan semata-mata untuk menakut-nakuti dengan penjatuhan hukuman yang berat-berat sehingga menjadi hal yang biasa pada saat itu melihat hukuman badan yang sadis, hal ini dilakukan supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Cesare Beccaria (1738-1794) seorang bangsawan Italia bukan

¹⁴ Yesmil Anwar, Op.cit hlm. 23.

seorang ahli hukum melainkan seorang ahli matematika dan ahli ekonomi yang menaruh perhatian pada kondisi hukum saat itu merupakan tokoh yang paling keras dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan saat itu. Dalam bukunya ia menguraikan atas keberatan-keberatannya terhadap hukum pidana hukum acara pidana dan penghukumannya. Dalam hukum acara pidana tersangka diperlakukan selayaknya barang untuk diperiksa, dilakukan dengan rahasia tergantung keinginan si pemeriksa sehingga hak-hak tersangka dilanggar secara total.

Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif. Prinsip ini diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai *Code Civil Napoleon* (1791).

Delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman dijalankan yaitu:¹⁵

- a. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*;
- b. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim;
- c. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus di dasarkan semata-mata karena undang-undang;
- d. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
- e. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;

¹⁵ Ibid hlm.25.

- f. Dalam menentukan besarnya kerugian yang timbul oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya;
- g. Prinsip hedonisme artinya motif manusia pada dasarnya di dasarkan pada keuntungan dan kerugian. Manusia dalam melakukan perbuatan pidana akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan diperoleh;
- h. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

2. Teori Kriminologi

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan saran kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua Variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

Berikut definisi teori menurut para ahli¹⁶

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Teori berasal dari kata “Theoria” dalam bahasa latin yang berarti “Perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata “Thea” dalam bahasa Yunani yang berarti “cara” atau “hasil pandang” adalah suatu konstruksi di mana cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman. Dari kata “thea” ini pula datang kata modern “teater” yang

¹⁶ Ibid hlm.68.

berarti pertunjukan atau tontonan di definisikan dalam rumusan yang demikian berbicara tentang teori tak pelak lagi orang niscaya akan diperjumpakan dengan dua macam realitas, yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada dalam ide yang imajinatif, dan yang kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.

Menurut Bibbs

Teori adalah sejumlah pernyataan yang saling berhubungan secara logis dalam bentuk penegasan empiris tentang berbagai jenis peristiwa yang tidak terbatas.

PD. Reynold

Teori menunjuk pada pernyataan abstrak yang dianggap sebagai bagian pengetahuan ilmiah dalam perangkat hukum, aksiomatik, atau dalam bentuk proses non-metodologis.

Willer teori adalah sejumlah hubungan yang terintegrasi dengan tingkat validitas tertentu.

Kevin P. Clements

Teori adalah suatu abstraksi dunia nyata yang telah diuji dalam hubungannya dengan fakta-fakta objektif mengenai peristiwa sehari-hari, tetapi teori juga merupakan bagian dari kesadaran subjektif tentang dunia, dan memberikan pengaruh yang besar terhadap parameter perilaku manusia.

Marx dan Goodson

Teori adalah aturan menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari:

- b. Hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian (yang diukur);
- c. Mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian;
- d. Dan hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manivestasi hubungan empiris apapun secara langsung;
- e. Definisi tersebut sangat kental sekali tertanam dalam pemikiran penulisnya, kubu penelitian kualitatif, namun belum seluruhnya melepaskan diri dari pengaruh positivisme dengan menyatakan bahwa adanya pengukuran dari definisi tersebut.

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association*)

Teori asosiasi differensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori asosiasi differensial ini disusun bertitik tolak dari tiga teori berikut yaitu *ecological and cultural transmission theory*, *symbolic interactionism* dan *culture conflict theory*.

Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi teori asosiasi differensial pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut E.H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Versi pertama terdapat pada edisi ketiga dari buku *Principial of Criminology* menunjuk pada *Systematic criminla behavior* dan lebih memfokuskan atau memusatkan perhatian pada konflik budaya (*cultural conflict*) dan disorganisasi sosial (*social disorganization*) serta asosiasi differensial, namun pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *sytematic criminal behavior* tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.

Dalam publikasinya tersebut, Sutherland (1939) menegaskan tiga hal sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Romli Atmasasmita, Op.cit,hlm.24.

- 1) *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute;*
- 2) *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual;*
- 3) *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.*

Dalam versi pertama ini Sutherland mendefinisikan Asosiasi Differensial adalah sebagai *:the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual.* Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula Sutherland tidak pernah mengatakan “ *mere association with criminals would cause criminal behavior* “ hanya berkumpul/bergaul dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal.

Kemudian pada tahun 1947 Sutherland mengenalkan versinya yang ke dua terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari orang tua , dengan kata lain perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.¹⁸

¹⁸ Yesmil Anwar, Op.cit,hlm.76.

Teori Asosiasi differensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi terakhir dari teorinya telah menengahkan sembilan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- 1) *Criminal Behavior is learned* (Tingkah laku kriminal dipelajari);
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi);
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok yang intim);
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula a. Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana, b. Arah khusus dari motif dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation*

of law (seseorang menjadi delinquent disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

- 7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan suatu mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).
- 9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Konsep lain yang dikemukakan oleh Sutherland di samping teori asosiasi differensial adalah teori differensiasi sosial. Bertitik tolak pada

teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian sebenarnya Sutherland menolak pemikiran Merton yang mengemukakan bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil (*outcome*) dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa teori *differential social organization* mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di pihak lain, teori asosiasi differensial justru hendak mencari dan mengemukakan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.

Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*) artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, atau budaya. Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orang tua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor

pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.

Teori asosiasi differensial tersebut berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan, yang tentunya ia lebih memfokuskan pada proses komunikasi dengan interaksi yang lebih luas.

b. Teori Anomie

Anomie adalah istilah yang dikenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “*a*” yaitu tanpa dan “*nomos*” hukum atau peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) ini yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Teori anomie adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomie menempatkan tidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan

diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena tidakseimbangan ini (misalnya orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

Konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Konsep ini telah dikembangkan oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa masyarakat Amerika telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*). Pada umumnya mereka yang melakukan yang bertentangan dengan undang-undang (*illegitimate means*) tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat (Amerika) adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu diahadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas. Menegaskan kembali konsep anominya Merton mengatakan sebagai berikut:¹⁹

The theory holds that any extreme emphasis upon achievement.... will attenuate conformity to the institutional norms governing behavior designed to achieve the particular form of success, especially among those who are socially disadvantage in the competitive race. It is the conflict between cultural goals and the availability of using institutional means-whatever the character of the goals-which produces a strain toward anomi.

c. Teori kontrol sosial dan *containment*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis antara struktur keluarga,

¹⁹ Romli Atmasasmita, Op.cit.hlm.35.

pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga perkembangan dimaksud adalah:²⁰

Pertama adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula yaitu penjahat. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survei*.

Selama tahun 1950-an beberapa teoretis telah mempergunakan mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan anak/remaja. Konsep-konsep tentang kepribadian dan sosialisasi sudah bisa digunakan dalam penelitian-penelitian sosiologis tentang *deviance*. Pada tahun 1951 Alber J. Reiss telah menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial, teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja yaitu:

²⁰ Ibid hlm.41.

- 1) *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak);
- 2) *Breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal);
- 3) *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial dan konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).

Reiss membedakan dua macam kontrol yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat (*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norms and rules of the community*). Sedangkan *social control* (kontrol eksternal) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (*the ability of the social groups or institution to make norms or rules effective*).

Pendekatan lain digunakan oleh Walter Reckles (1961) dengan bantuan Simon Dinitz yang mengemukakan *containment theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal atau *social control* dan kontrol internal atau *internal control*.

Ivan F.Nye (1958) telah mengemukakan teori *social control* tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultural dalam proses terjadinya kejahatan. sebagian kasus delinkuensi menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Menurut Nye terdapat empat tipe kontrol sosial sebagai berikut:

- 1) *Direct control which comes from discipline, restrictions, punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum);
- 2) *Internalized control which is the inner control from conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
- 3) *Indirect control which is exerted by not wanting to hurt or to go against the wishes of parents or other individuals with whom the person identifies* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya);
- 4) *The availability of alternative means to goals and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Pendapat tersebut (Reiss dan Nye) telah mendukung lahirnya teori *containment*. Melalui kedua teori dimaksud dapat dikemukakan bahwa kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan *containment* lebih penting dari

penentuan tingkah laku, identifikasi dengan subkultur delinkuen atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain. Menurut Reckless containment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada di antara presi sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. Konsep yang dikemukakan oleh Reiss, Nye dan Reckless tersebut dalam kepustakaan kriminologi dikenal sebagai teori *containment*.

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultural dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut:

- 1) *Denial of responsibility* menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh;

- 2) *Denial of injury* menunjuk pada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar dan berarti. Sehingga mereka beranggapan bahwa vandalisme merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara geng merupakan pertengkaran biasa;
- 3) *Denial of the victim* menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan;
- 4) *Condemnation of the condemners* menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang kepada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subjek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya;
- 5) *Appeal to higher loyalties* merujuk kepada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka terperangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

Kelima teknik tersebut menurut Matza yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang ia sebut *bond to moral order* mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan *limbo* atau *drift* atau tak menentu tujuan. Dalam keadaan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan di mana kenakalan atau penyimpangan tingkah laku

merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Namun dijelaskan kemudian bahwa terjadinya penyimpangan tingkah laku atau kejahatan sesungguhnya bergantung pada kehendak atau *the will* untuk melakukan sesuatu yang meliputi dua kondisi yaitu *preparation* dan *desperation*. Kondisi pertama mendorong dilakukannya pengulangan dalam penyimpangan tingkah laku sedangkan kondisi kedua memperkuat pembentukan tingkah laku yang baru.

Teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bond* meliputi empat unsur yaitu:

- 1) *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan;

- 2) *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemauan dalam bidang wiraswasta;
- 3) *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.
- 4) *Beliefs* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya. (Williams & McShane, 1988)